



PUTUSAN

Nomor: 161/PID/2014/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

nama lengkap : **AGUS Dg. TUTU Bin SUARA Dg. BUNGA;**
tempat lahir : Sampulungan Caddi, Kab. Takalar;
umur/tanggal lahir : 24 tahun / 05 Agustus 1989;
jenis kelamin : laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Dusun Sampulungan Caddi, Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kab. Takalar;
a g a m a : I s l a m;
pekerjaan : nelayan;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah diberitahu akan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 2 Juni 2014 Nomor: 161/PID/2014/PT.MKS tentang penunjukan hakim majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 2 Juni 2014 Nomor: 161/PID/2014/PT.MKS tentang penunjukan panitera pengganti untuk mendampingi dan membantu majelis hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum tanggal 11 Maret 2014 Nomor Reg. Perk: PDM-28/TKLR/Ep.1/03/2014, terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **AGUS DG. TUTU Bin SUARA DG. BUNGA**, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2014 sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013, bertempat di Dusun Sampulungan Lombo, Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera, masuk dengak merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, atau barang siapa tidak setahu dengan yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Murni Dg. Tarring pada jam 03.00 Wita dini hari tanpa izin terlebih dahulu dari saksi korban sebagai pemilik rumah. Adapun cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan menggunakan belahan drum plastik yang berada di depan rumah saksi korban yang dijadikan terdakwa sebagai penyangga kaki untuk

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. 161/PID/2014/PTMKS.



memanjat dinding tembok bagian depan rumah saksi korban lalu masuk ke dalam rumah melalui celah antara dinding tembok bagian atas dengan atap seng;

- Setelah berhasil masuk kedalam rumah saksi korban selanjutnya terdakwa berjalan di ruang keluarga yang pada saat itu saksi korban dan anaknya sedang tertidur di ruang keluarga dengan menggunakan kelambu sehingga saksi korban terbangun mendengar ada suara dan melihat dibalik kelambu terdakwa sudah berada di dalam rumahnya lalu terdakwa mengambil kunci pintu dan langsung keluar melalui pintu tersebut. Setelah melihat terdakwa keluar dari pintu rumahnya saksi korban bangun untuk mengunci pintu dengan menggunakan grendel/engsel sebagai kunci cadangan, namun tidak lama berselang terdakwa kembali datang dan langsung mendorong/mendobrak pintu rumah tersebut sehingga kunci grendel/engselnya terlepas/rusak, melihat perbuatan terdakwa yang memaksa masuk tersebut kemudian saksi korban meminta terdakwa untuk segera keluar dari rumahnya dan mengancam berteriak kalau tidak segera keluar, namun terdakwa mengabaikannya. Akhirnya saksi korban Murni Dg. Tarring yang tidak menerima perbuatan terdakwa yang memaksa masuk ke dalam rumah dengan melawan hukum dan atas permintaannya untuk meninggalkan tempat tersebut tidak diindahkan, sehingga melaporkannya kepada pihak Kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa AGUS DG. TUTU Bin SUARA DG. BUNGA sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 167 ayat (1), (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;---

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan jaksa penuntut umum tertanggal 25 Maret 2014 Nomor Reg. Perkara: PDM-28/TKLR/Ep.1/03/2014 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1.

Menyata

kan terdakwa **AGUS Dg. TUTU Bin SUARA Dg. BUNGA** telah terbukti secara sah dan

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. 161/PID/2014/PTMKS.



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pelanggaran terhadap hak kebebasan dan ketentraman berumah tangga”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 167 ayat (1), (2) KUHP;

2. Menjatu
hkan pidana terhadap terdakwa Agus dg. Tutu bin Suara dg. Bunga dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah terdakwa ditahan;

3. Menetap
kan barang bukti berupa :
- 1 (satu)
buah belahan drum yang terbuat dari plastik berwarna hijau tua;
- 1 (satu)
buah lubang engsel dan 2 (dua) buah pecahan campuran semen pasir yang sudah kering;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Murni Dg. Tarring binti Dansa Dg. Rani;

4. Membe
bankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Takalar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS DG. TUTU BIN SUARA DG. BUNGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan melawan hukum masuk dengan paksa ke dalam rumah yang dipakai orang lain dan tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama yang berhak”**;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. 161/PID/2014/PTMKS.



2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah belahan drum yang terbuat dari plastik berwarna hijau tua;
- 1 (satu) buah lubang engsel dan 2 (dua) buah pecahan campuran semen pasir yang sudah kering;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi korban Murni Dg. Tarring Binti Dansa Dg. Rani;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 25 April 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 01/Akta.Pid/2014/PN.TK. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Takalar dengan cara seksama dan patut kepada jaksa penuntut umum pada tanggal 29 April 2014, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 01/Akta.Pid/2014/PN.TK.;---

Membaca, Memori Banding dari terdakwa tertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 22 Mei 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Takalar kepada jaksa penuntut umum pada tanggal 28 Mei 2014 sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 29/Pid.B/2014/PN.TK.;-----

Membaca, Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 19 Mei 2014 Nomor: W22.U.16/244/HPDN/V/2014 yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Takalar bahwa telah memberi kesempatan kepada terdakwa dan jaksa penuntut umum untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzakge) di Kepaniteraan

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. 161/PID/2014/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Takalar, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 22 April 2014 Nomor: 29/Pid.B/2014/PN.TK. di dalam memori bandingnya sebagai berikut:

Keberatan Pertama :

Judex facti telah melanggar hukum acara pidana karena tidak semua keterangan saksi yang terungkap di depan persidangan termuat atau dicatat dalam putusan maupun berita acara persidangan :

Alasan hukumnya : keterangan saksi Murni Dg. Tarring binti Dansa Dg. Rani di depan persidangan menyatakan, bahwa saksi meminta terdakwa segera keluar rumahnya dengan mengancam akan berteriak kalau tidak segera keluar (termuat dalam putusan hal.4) namun sambungan keterangan saksi yang tidak termuat dalam BAP maupun putusan adalah sehingga akhirnya terdakwa keluar rumah saksi sambil minta maaf. Jadi keterangan saksi Murni Dg. Tarring binti Dansa Dg. Rani di depan persidangan secara lengkap diungkapkan, bahwa saksi meminta terdakwa segera keluar rumahnya dengan mengancam akan berteriak kalau tidak segera keluar sehingga akhirnya terdakwa keluar rumah saksi sambil minta maaf.

Keberatan Kedua :

Judex facti telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum sebagaimana dijadikan alasan hukum termuat dalam dictum putusan, bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan melawan hukum dengan paksa ke dalam rumah yang dipakai oleh orang lain dan tidak**

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. 161/PID/2014/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama yang berhak”.

Alasan hukumnya : bahwa keterangan saksi Murni Dg. Tarring binti Dansa Dg. Rani di depan persidangan berdiri sendiri, yang menyatakan **bahwa saksi meminta terdakwa segera keluar rumahnya dengan mengancam akan berteriak kalau tidak segera keluar, sehingga akhirnya terdakwa keluar rumah saksi sambil minta maaf.**

Sehingga keterangan saksi dimaksud tidak cukup untuk membuktikan kesalahan perbuatan terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Hal ini bersesuaian dengan pasal 185 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Keberatan Ketiga :

Bahwa judex facti telah dan keliru dalam memberikan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa masuk rumah tanpa seizin pemiliknya sebagai elemen atau unsure perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam pasal 167 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Alasan hukumnya : bahwa terdakwa masuk dalam rumah saksi Murni Dg. Tarring binti Dansa Dg. Rani terlebih dahulu ada izin dari saksi Murni Dg. Tarring binti Dansa Dg. Rani dimana sebelum kejadian terdakwa bertemu di pekuburan dan pada saat itu pula terdakwa minta nomor handphone saksi Murni Dg. Tarring binti Dansa Dg. Rani, kemudian terdakwa diminta untuk datang ke rumah saksi Murni Dg. Tarring binti Dansa Dg. Rani sehingga ajakan saksi Murni Dg. Tarring binti Dansa Dg. Rani dipenuhi oleh terdakwa tepatnya pada malam kejadian, sehingga perbuatan terdakwa tidak dapat dikategorikan suatu perbuatan pidana karena memasuki rumah saksi tanpa seizin yang punya;-----

Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari terdakwa tersebut;-----

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. 161/PID/2014/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan meneliti keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan, dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 22 April 2014 Nomor: 29/Pid.B/2014/PN.TK., majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu berat;----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, akan tetapi sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa, mencegah dilakukannya tindak pidana, menegakkan norma hukum demi mengayomi masyarakat;-----

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap terdakwa dapat dijatuhkan pidana bersyarat {pasal 14a Ayat (1) KUHP}, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa mempunyai kemungkinan nyata untuk memperbaiki dirinya, oleh karena terdakwa dalam perkara ini berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang ;
2. Terdakwa memiliki disiplin yang baik sebagai anak muda penganut agama yang patuh, yaitu berdasarkan fakta bahwa terdakwa selalu hadir dipersidangan selama pemeriksaan dalam perkara ini ;

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. 161/PID/2014/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa mempunyai alamat yang jelas, sehingga selalu dapat memenuhi pengawasan dan bimbingan yang dilakukan petugas pengawas ;

4. Bahwa terdakwa sebagai seorang nelayan sehingga keberadaan terdakwa akan lebih besar manfaatnya bagi keluarganya apabila tidak ditahan dan tidak akan menjalani pidana penjara/kurungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 22 April 2014 Nomor: 29/Pid.B/2014/PN.TK. tersebut harus **dikuatkan dengan perbaikan sekedar pada pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;**-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
4. Pasal 167 ayat (1), (2) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) ;
5. Pasal 14 a ayat (1) KUHP ;
6. Pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;--

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa tersebut;

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. 161/PID/2014/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 22 April 2014 Nomor: 29/Pid.B/2014/PN.TK. yang dimintakan banding, dengan perbaikan sekedar pada pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa **AGUS DG. TUTU BIN SUARA DG. BUNGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan melawan hukum masuk dengan paksa ke dalam rumah yang dipakai orang lain dan tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama yang berhak**”;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 22 April 2014 Nomor: 29/Pid.B/2014/PN.TK. untuk selebihnya;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2014 oleh kami: **DJAMER PASARIBU, SH.** sebagai ketua majelis, **H. YUNianto, SH.** dan **H. SUHARJONO, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **01 JULI 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, SH.** panitera pengganti pengadilan tinggi tersebut tanpa hadirnya jaksa penuntut umum dan terdakwa;-----

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. 161/PID/2014/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd
H. YUNianto, SH.
Ttd
H. SUHARJONO, SH.,M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,
Ttd
DJAMER PASARIBU, SH.

Panitera Pengganti,
Ttd
ANDI MARLIYANTI, SH.

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA
PANITERA / SEKRETARIS,

H. SAHABUDDIN SAMAD, SH.
NIP. 19520818 198303 1004

Hal. 11 dari 10 Hal. Put. 161/PID/2014/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)